



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN.

NOMOR 141/PID.B/2020/PN KDL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili dan memeriksa perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AL AMIN Bin ABDUL KARIM
Tempat lahir	: Gresik
Umur/ tanggal lahir	: 30 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun sawahlaut RT 01 RW 06 Desa Sawahmulya Kec Sangkapura Kab Gresik Prov Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP

Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa di tahan di rutan Kendal;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan seterusnya

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN Bin ABDUL KARIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No Pol : H-3155-BED warna Hitam list merah tahun 2019 Noka : MH1JFZ134KK396774 Nosin : JFZ1E3391957 berikut BPKB dan STNK-nya atas nama : SUTOMO alamat Dsn. Krandegan Rt. 23 Rw 08 Ds. Sidokumpul Kec. Patean Kab. Kendal, dikembalikan kepada SUTOMO alias TEJO Bin TAWI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., dan Ari Gunawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Suryo Kadargono, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Retno Lastiani, S.H.,M.H.

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)